



PUTUSAN

Nomor: 165/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdeni Bin Bukaer;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.001 Rw. 001 Desa Ligung Lor
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022;
sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal
26 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13
Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor
165/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal
14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDENI Bin BUKAER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDENI Bin BUKAER dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;

- 1 (Satu) buah Kardus 1(satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi KUSNADI Bin MUDRI

- 1 (satu) Buah Senter warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Registrasi E 5394 RW. Nomor Rangka MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin 451ID543778

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURDENI Bin BUKAER pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi KUSNADI Bin MUDRI beralamat Dusun Sukamaju Rt.002 Rw.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa melihat rumah milik saksi KUSNANDI Bin MUDRI yang kaca jendela pecah kemudian terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah terdakwa melihat saksi KUSNADI Bin MUDRI dan saksi KOKOM KOMARIAH Binti CARKAM sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya saksi KUSNADI Bin MUDRI, setelah itu terdakwa ingin membuang air kecil, terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil terdakwa keluar kamar mandi melihat saksi KUSNADI Bin MUDRI dan saksi KOKOM KOMARIAH Binti CARKAM terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama saksi KUSNADI Bin MUDRI ingin masuk ke kamar mandi pintunya terkunci kemudian saksi KUSNADI Bin MUDRI bersama dengan saksi SUTAJI Bin PRABOWO membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 milik saksi KUSNADI ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian saksi KUSNADI Bin MUDRI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa terdakwa pernah dihukum (residivis) kutipan putusan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN.Mjl tanggal 4 September 2018, dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan amar putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi KUSNADI Bin MUDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kusnadi Bin Mudri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Handphone milik Saksi yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2 : 861716054275010;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mulanya pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi di bangunkan oleh istri Saksi Kokom Komariah Binti Carkam untuk ronda karena pekerjaan saksi sebagai ketua RT pada saat Saksi bangun tidur Saksi menuju ke kamar mandi untuk mencuci mukanya namun ketika Saksi membuka pintu kamar mandi agak susah dan ada orang di dalam kamar mandi Saksi menduga kalo orang yang berada di dalam kamar mandi adalah anaknya tetapi setelah itu Saksi melihat ke dalam kamar melihat anaknya sedang tidur di kamarnya setelah itu saksi mendorong pintu kamar mandi serta anak saksi Sutaji Bin Prabowo dan istri saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun dan ikut mendorong pintu kamar mandi setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa di tarik keluar dari kamar mandi dan setelah itu terdakwa di interogasi keterangan terdakwa berbelit belit dan saksi melihat HP (handphone) miliknya tergeletak di dalam kamar mandi



setelah itu terdakwa mengakuinya perbuatannya telah mengambil barang milik saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Kokom Komariah Binti Carkam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Kurnadi Bin Mudri yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2 : 861716054275010;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa awal mulanya pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi membangunkan oleh Saksi Kusnadi Bin Mudri untuk ronda karena pekerjaan sebagai ketua RT pada saat Saksi bangun tidur melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri meminta tolong untuk membuka pintu kamar mandi ketika Saksi Kusnadi Bin Mudri membuka pintu kamar mandi susah untuk dibuka Saksi Kusnadi Bin Mudri saat buka secara paksa melihat ada terdakwa di dalam kamar mandi Terdakwa selanjutnya terdakwa di tarik keluar dari kamar mandi dan setelah itu Terdakwa di interogasi keterangan berbelit belit dan saksi melihat HP (handphone) Saksi Kusnadi Bin Mudri tergeletak di dalam kamar mandi setelah itu Terdakwa mengakuinya perbuatannya telah mengambil barang milik Saksi Kusnadi Bin Mudri;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
- 3. Sutaji Prabowo Bin Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Kurnadi Bin Mudri yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2 : 861716054275010;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mulanya pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi membangunkan oleh Saksi Kusnadi Bin Mudri untuk ronda karena pekerjaan sebagai ketua RT pada saat Saksi bangun tidur melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri meminta tolong untuk membuka pintu kamar mandi ketika Saksi Kusnadi Bin Mudri membuka pintu kamar mandi susah untuk dibuka Saksi Kusnadi Bin Mudri saat buka secara paksa melihat ada terdakwa di dalam kamar mandi Terdakwa selanjutnya terdakwa di tarik keluar dari kamar mandi dan setelah itu Terdakwa di interogasi keterangan berbelit belit dan saksi melihat HP (handphone) Saksi Kusnadi Bin Mudri tergeletak di dalam kamar mandi setelah itu Terdakwa mengakuinya perbuatannya telah mengambil barang milik Saksi Kusnadi Bin Mudri;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Kurnadi Bin Mudri yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2 : 861716054275010;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian Terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Kusnadi Bin Mudri yang kaca jendela pecah kemudian Terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan Terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan saksi Kokom Komariah Binti Carkam sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2: 861716054275010 berada diatas lemari kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Kusnadi Bin Mudri, setelah itu Terdakwa ingin membuang air kecil, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar kamar mandi melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan Saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama Saksi Kusnadi Bin Mudri ingin masuk kekamar mandi pintunya terkunci kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri bersama dengan Saksi Sutaji Bin Prabowo membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada Terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002, IMEI 2: 861716054275010 milik Saksi Kusnadi Bin Mudri ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanya;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perbuatan pidana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
2. 1 (satu) buah Kardus 1(satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
3. 1 (satu) Buah Senter warna putih;
4. 1(satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Registrasi E 5394 RW. Nomor Rangka MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin 451ID543778;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Kurnadi Bin Mudri yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2 : 861716054275010;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian Terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Kusnadi Bin Mudri yang kaca jendela pecah kemudian Terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan Terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan saksi Kokom Komariah Binti Carkam sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002, IMEI 2: 861716054275010 berada diatas lemari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Kusnadi Bin Mudri, setelah itu Terdakwa ingin membuang air kecil, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar kamar mandi melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan Saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama Saksi Kusnadi Bin Mudri ingin masuk ke kamar mandi pintunya terkunci kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri bersama dengan Saksi Sutaji Bin Prabowo membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada Terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002, IMEI 2: 861716054275010 milik Saksi Kusnadi Bin Mudri ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Kurnadi Bin Mudri saat mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Kurnadi Bin Mudri yang bermerk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1: 861716054275002 IMEI 2: 861716054275010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana, dimana terdakwa kejahatan, bahwa berdasarkan fakta hukum di pengadilan, Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian Terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Kusnadi Bin Mudri yang kaca jendela pecah kemudian Terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan Terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan saksi Kokom Komariah Binti Carkam sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 berada diatas lemari kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Kusnadi Bin Mudri, setelah itu Terdakwa ingin membuang air kecil, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar kamar mandi melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan Saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama Saksi Kusnadi Bin Mudri ingin masuk kekamar mandi pintunya terkunci kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri bersama dengan Saksi Sutaji Bin Prabowo membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada Terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 milik Saksi Kusnadi Bin Mudri ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang sesuatu milik saksi Kusnadi Bin Mudri, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kusnadi Bin Mudri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa berhenti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl



dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian Terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Kusnadi Bin Mudri yang kaca jendela pecah kemudian Terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan Terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan saksi Kokom Komariah Binti Carkam sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 berada diatas lemari kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Kusnadi Bin Mudri, setelah itu Terdakwa ingin membuang air kecil, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar kamar mandi melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan Saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama Saksi Kusnadi Bin Mudri ingin masuk ke kamar mandi pintunya terkunci kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri bersama dengan Saksi Sutaji Bin Prabowo membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada Terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 milik Saksi Kusnadi Bin Mudri ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang sesuatu milik saksi Kusnadi Bin Mudri, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kusnadi Bin Mudri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa Terdakwa Nurdeni Bin Bukaer pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash Nopol E-5394 RW Nomor rangka : MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin : 451ID543778 untuk keluar rumah menuju ke daerah Dusun Sukamaju RT.002 RW.001 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor dekat Bendungan, kemudian Terdakwa berjalan kaki berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Kusnadi Bin Mudri yang kaca jendela pecah kemudian Terdakwa mendekatinya melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara membuka kunci slot kearah atas lalu jendela terbuka dan Terdakwa masuk kedalam sesampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan saksi Kokom Komariah Binti Carkam sedang tertidur di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 berada diatas lemari kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Kusnadi Bin Mudri, setelah itu Terdakwa ingin membuang air kecil, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar kamar mandi melihat Saksi Kusnadi Bin Mudri dan Saksi Kokom Komariah Binti Carkam terbangun karena takut ketahuan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi, tidak lama Saksi Kusnadi Bin Mudri ingin masuk ke kamar mandi pintunya terkunci kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri bersama dengan Saksi Sutaji Bin Prabowo membuka paksa pintu kamar mandi, didalam ada Terdakwa sedang bersembunyi dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861716054275002, IMEI 2 : 861716054275010 milik Saksi Kusnadi Bin Mudri ada di lantai kamar mandi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa keluar dan diamankan, kemudian Saksi Kusnadi Bin Mudri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ligung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang sesuatu milik saksi Kusnadi Bin Mudri, Bahwa akibat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, Saksi Kusnadi Bin Mudri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah),

Dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
2. 1 (Satu) buah Kardus 1(satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
3. 1 (satu) Buah Senter warna putih;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Registrasi E 5394 RW. Nomor Rangka MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin 451ID543778;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang merupakan milik dari Saksi Kusnadi Bin Mudri yang dicuri oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Kusnadi Bin Mudri;

1. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
2. 1 (Satu) buah Kardus 1(satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dia atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Buah Senter warna putih;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Registrasi E 5394 RW. Nomor Rangka MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin 451ID543778;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdeni Bin Bukaer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdeni Bin Bukaer** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;
 - 1 (satu) buah Kardus 1(satu) Buah HP (handphone) merk Xiaomi Redmi 9A warna biru IMEI 1 861716054275002 IMEI 2 861716054275010;

Dikembalikan kepada Saksi Kusnadi Bin Mudri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Senter warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Registrasi E 5394 RW. Nomor Rangka MH8BE4DFA8J534238 Nomor Mesin 451ID543778;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Ali Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mjl